

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut Suhrawardi merupakan persenyawaan paling sempurna atau dapat dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna (Ja'far, 2011: 179). Untuk itu sepatutnya manusia diperlakukan dengan istimewa yakni saling menghargai dan tidak memperlakukan manusia seperti hewan. Sebagaimana sejak zaman dahulu manusia diperlakukan seperti hewan yaitu dengan diperbudak. Perbudakan merupakan hal yang mengiringi peradaban manusia sejak zaman kenabian hingga zaman modern seperti saat ini, namun istilah perbudakan telah berganti nama menjadi perdagangan manusia.

Perbudakan dan perdagangan manusia memiliki satu kesatuan yang sama, bedanya seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, perdagangan manusia lebih rapi, terencana, dan tertutup serta bergerak di luar hukum. Pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjual belikan dijadikan sebagai budak atau menjadi selir. Sama halnya saat ini perdagangan manusia untuk kepentingan tertentu seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial (Adon Nasrullah Jamaludin, 2016: 227).

Pada umumnya perdagangan manusia memiliki istilah baru yakni menggunakan istilah *trafficking*. Kata *trafficking* atau perdagangan manusia merupakan kejahatan dengan jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak, hak perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh. Selain itu, perdagangan manusia dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan mulai dengan cara bujuk rayu korban di tingkat desa sampai cara-cara modern, seperti melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku perdagangan manusia melakukan kejahatannya dengan modus membangun jaringan dari daerah atau negara korban sampai ke daerah tujuan. Modus kejahatan ini dilakukan dengan mengumbar janji-janji muluk kemudian

memeras korban, baik secara fisik maupun seksual (Adon Nasrullah Jamaludin, 2011: 231).

Perdagangan manusia dianggap sebagai cara penghasil uang yang paling menguntungkan. Hal ini dikarenakan manusia dianggap sebagai usaha jangka panjang. Artinya yaitu tidak seperti narkoba yang sekali pakai dan habis, korban perdagangan manusia dapat digunakan berulang kali untuk disiksa, diperlakukan seperti hewan guna menunjang keuntungan pelaku. Misalnya dalam kasus prostitusi, korban perdagangan manusia dilakukan sejak usia 15 tahun dengan ditawarkan berulang kali kepada pembeli hingga dicampakkan setelah dianggap tidak menguntungkan (dikarenakan faktor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus lain, perdagangan manusia dengan dijadikan pembantu rumah tangga bisa dijual ke puluhan majikan selama rentang waktu bertahun-tahun (Adon Nasrullah Jamaludin, 2011: 232).

Permasalahan *trafficking* di Indonesia merupakan kasus yang memiliki presentase cukup tinggi. Seperti yang dikutip dari Seputar Indonesia.com, berdasarkan data Bareskrim Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Jawa Barat menjadi urutan teratas kasus *trafficking* yaitu dengan kasus mencapai 794. Selanjutnya Kalimantan Barat menjadi peringkat kedua yang mencapai 711 kasus dan di bawahnya disusul Jawa Timur dengan 441 kasus. Kemudian Jawa Tengah dengan 404 kasus dan Nusa Tenggara Barat dengan 233 kasus (Antik, Nina, 2015: Vol.1).

Melihat jumlah kasus *trafficking* yang ada, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum terkait dengan tindak perdagangan manusia dengan tujuan memerangi dan mencegah terjadinya perdagangan manusia atau dapat dikatakan perbudakan modern di Indonesia. Adapun peraturan yang membahas mengenai perdagangan manusia terdapat dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO), Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 58 yang disahkan pada tanggal 19 April 2007. Kebijakan hukum lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, yaitu mengenai perdagangan perempuan dan anak, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan mengenai perdagangan manusia terkhusus perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan perempuan

dan anak kurang mampu dalam perlawanan dan perlindungan diri dibanding dengan laki-laki. Selain itu dari fenomena perdagangan manusia yang terjadi, perempuan dan anak merupakan sebagian besar yang menjadi korban. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Keputusan Presiden No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Selanjutnya secara resmi pemerintah bertekad untuk membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009-2014.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 09 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (Henny Neraeny, 2016: 75-77).

Fenomena perdagangan manusia ini semakin marak diberitakan di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar akan tetapi di daerah-daerah kecil seperti Tulungagung, fenomena ini juga sudah ditemukan. Adapun kasus *trafficking* di Tulungagung pada tahun 2017 terdapat 1 kasus dengan korban 1 anak dibawah umur dan pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan 5 korban diantaranya yaitu 4 masih berusia anak-anak dan 1 lainnya sudah menginjak dewasa awal, hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung. Perdagangan manusia yang merupakan bentuk modern dari perbudakan ini menjadi salah satu fokus dari pemerintahan daerah Tulungagung untuk dilakukan pemberantasan dan pencegahan. Baru-baru ini ditemukan kasus mengenai *trafficking* dengan korban yang masih dibawah umur. Seperti yang dikutip dalam Jawa Pos bulan Agustus lalu, Polres Tulungagung berhasil

mengungkap kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak di bawah umur di salah satu kafe di Tulungagung. Instansi yang terlibat dalam menangani kasus perdagangan manusia di Tulungagung ini yaitu ULT PSAI, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban perdagangan manusia.

Adapun yang dimaksud dengan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) merupakan pemberian layanan bagi kelompok resiko terhadap korban/kasus anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak dengan HIV dan AID, anak jalanan, anak dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya. Upaya yang dilakukan oleh ULT PSAI Tulungagung berupa layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko, respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Dengan demikian kasus trafficking yang ditemui termasuk dalam ranah ULT PSAI dalam penyelesaiannya.

Berbicara mengenai *trafficking* terdapat banyak faktor yang menjadi sebab dari adanya perdagangan manusia, misalnya permasalahan ekonomi, pendidikan rendah dan lain sebagainya. Pelaku dari perdagangan manusia seringkali berasal dari orang-orang terdekat korban, seperti halnya yang dikatakan oleh bu Yuli salah satu staf Unit Layanan terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung.

“Biasanya ya mbak yang jadi pelaku trafficking itu malah orang-orang terdekat anak, seperti keluarga, tetangga dan lain-lain. Sama kayak kasus trafficking yang terjadi kemaren, anak dijual oleh bibinya sendiri karena ibu kandung korban telah meninggal dan sebelum meninggal si ibu menikah lagi. Nah yang menjadi pelaku penjualan itu kakak dari suami baru ibu nya atau kakak dari bapak tirinya korban.”

Kasus *trafficking* seperti ini kerap kali terjadi, dimana pelaku hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang dirasakan oleh korban, apalagi jika yang menjadi korban masih berusia anak-anak, tak dapat dipungkiri bahwa dampaknya akan semakin besar dan sulit disembuhkan. Adapun dampak dari *trafficking* pada anak salah satunya yakni anak akan kehilangan masa depan, anak akan memiliki trauma, serta perkembangan anak akan terganggu dan lain sebagainya. Hal inilah yang

menjadi alasan peneliti mengambil penelitian dengan tema *trafficking*, dikarenakan penelitian-penelitian yang ada kebanyakan berfokus pada kasus *trafficking* dan hukumnya dan kurang memperhatikan mengenai dampak yang dirasakan korban serta layanan dalam membantu korban mengatasi dampak yang dirasakan akibat kasus *trafficking* yang menyimpannya.

Alasan peneliti memfokuskan lokasi penelitian di ULT PSAI Tulungagung adalah agar hasil penelitian yang peneliti peroleh dapat bermanfaat bagi PSAI lainnya dalam hal perbandingan dalam pemberian layanan terkhusus dalam kasus *trafficking*. ULT PSAI Tulungagung menjadi proyek percontohan nasional. Hal itu dikarenakan dari 6 kota lain seperti Solo, Klaten, Temanggung, Gowa, dan Makassar, ULT PSAI Tulungagung adalah yang paling efektif dalam pemberian layanan. Serta ULT PSAI merupakan lembaga yang berperan besar dalam menangani kasus *trafficking* yang ada di Tulungagung, mengingat korban dari kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di Tulungagung adalah anak-anak. Adapun alur manajemen kasus didalam ULT PSAI dimulai dari klien atau anak dilanjutkan pada resepsionis, loket pelayanan PSAI, layanan *emergency* sementara, layanan oleh jejaring lembaga penyedia layanan.

Dari sebuah kejadian yang dialami oleh salah satu korban *trafficking* di Tulungagung yang mana ULT PSAI sebagai lembaga yang menangani kasus tersebut dengan upaya penyidikan, penuntutan, serta layanan yang diberikan kepada korban. Adapun fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu terfokus pada layanan ULT PSAI kepada korban *trafficking* dan kondisi anak korban *trafficking* sebelum dan setelah memperoleh layanan. Dimana sesuai dengan keterangan dari salah satu staf ULT PSAI menyebutkan bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan, penuntutan, maka korban akan mendapat layanan konseling dan selanjutnya akan ditempatkan pada tempat rehabilitasi sosial. Layanan rehabilitasi ini dikelola dan didanai oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Selama korban berada di tempat rehabilitasi korban akan mendapat layanan berupa layanan penampungan, perawatan medis, serta layanan konseling dan terapi guna membantu korban untuk menangani trauma akibat dari kasus *trafficking* yang dialaminya, layanan penghubung keluarga, dan

beberapa pelatihan ketrampilan kejuruan (Kedutaan Besar & Konsultan AS di Indonesia,2019). Akan tetapi dalam praktiknya penerapan layanan disesuaikan dengan kepemimpinan dan pendanaan daerah. Di Tulungagung sendiri rehabilitasi sosial ini menggunakan layanan berupa bimbingan konseling islam, dimana didalamnya korban diberikan bimbingan dan penguatan yang berbasis keagamaan dengan harapan korban dapat pulih dari dampak yang dirasakannya akibat kasus *trafficking* yang menimpanya (Wawancara Yuliati (Staf ULT PSAI), November 2019).

Bimbingan konseling islam atau dapat dikatakan dengan bimbingan konseling berbasis agama merupakan proses pemberian bantuan konselor kepada konseli dengan menggunakan pedoman agama yakni dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli sebagai arahan untuk bertindak (M.Fuad Anwar, 2019: 19). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17):82 bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat penawar dan rahmat karunia bagi orang-orang beriman. Sejatinya semua pola hidup manusia dari hal terkecil sekalipun telah terdapat dalam Al-Qur'an, yang mana jika kita mengikutinya maka kehidupan kita akan sehat, bahagia, terarah dan mendapatkan ketenangan baik fisik maupun jiwa.

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ ٨٢ (الاسراء/17: 82-

(82

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.(QS. Al-Isra' (17):82)

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang beriman, dengan kata lain Al-Qur'an berguna sebagai penghilang bermacam-macam penyakit hati misalnya, keraguan, kemunafikan, kemusyrikan dan penyimpangan. Apabila bimbingan konseling memakai pedoman ini tentunya konselor dapat membantu konseli untuk merubah tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh konseli dan dapat menyadarkan konseli dari keraguan.

Peneliti merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Tri Puspitasari tentang penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu “Seruni” kota Semarang perspektif bimbingan konseling islam. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT “Seruni” kota Semarang perspektif bimbingan konseling islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT “Seruni” kota Semarang yakni tahap awal berupa pelaporan kemudian dilakukan proses medis dan yuridis. Selanjutnya tahap lanjutan penanganan korban ditempuh dengan bantuan terapi intensif untuk memantau trauma yang dialami korban. Dalam proses tersebut konselor atau pembimbing bertindak sebagai motivator yang memberikan dukungan serta penguat dan pendampingan terhadap korban dengan menggunakan bimbingan konseling islam yang bersifat preferentif. Hal ini bermaksud agar mencegah adanya permasalahan baru yang akan dialami konseli sehingga konseli dapat fokus dalam proses penyembuhan traumanya. Bimbingan konseling islam yang dilakukan oleh PPT “seruni” kota Semarang ini yaitu dengan memberikan pengertian kepada korban bahwa keidupan di dunia merupakan perjalanan menuju kehidupan akhirat, dimana setiap hal yang terjadi di kehidupan dunia akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hal ini bertujuan agar korban dapat mengingat Allah dan dapat menjalani kehidupan yang positif dengan takut kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap waktu. Dan menanamkan pada korban bahwa jika korban telah menerapkan hal tersebut maka tentulah Allah akan selalu menyertainya, Allah akan memberinya kemudahan dalam menempuh perjalanan kehidupannya (Diah Tri Puspitasari, 2015).

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa bimbingan konseling islam dapat dijadikan layanan yang efektif dalam membantu permasalahan korban yang mengalami trauma. Oleh karena itu, peneliti memilih berfokus pada permasalahan anak korban *trafficking* dengan penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai layanan yang digunakan dalam menangani korban anak *trafficking*. Selain itu, peneliti juga memfokuskan

pada kondisi anak korban trafficking sebelum dan setelah penerapan bimbingan konseling berbasis keagamaan.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai Upaya Penanganan Anak Korban *Trafficking* di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Trafficking* saat ini semakin meningkat, tidak hanya di kota-kota besar bahkan daerah kecil seperti Tulungagung pun telah ditemukan kasus *trafficking*. Adapun kasus *trafficking* di Tulungagung pada tahun 2017 terdapat 1 kasus dengan korban 1 anak dibawah umur dan pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan 5 korban diantaranya yaitu 4 masih berusia anak-anak dan 1 lainnya sudah menginjak dewasa awal, hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung.
2. Upaya yang dilakukan dalam proses rehabilitasi sosial di Tulungagung dalam penanganan anak korban *trafficking*. Rehabilitasi sosial ini berupa bimbingan konseling islam, dimana didalamnya korban diberikan bimbingan dan penguatan yang berbasis keagamaan dengan harapan korban dapat pulih dari dampak yang dirasakannya akibat kasus *trafficking* yang menimpanya.
3. Kondisi anak korban *trafficking* sebelum dan sesudah proses rehabilitasi sosial di Tulungagung.

Agar masalah yang diteliti jelas dan terarah, maka peneliti perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, dan hanya dibatasi pada : “Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai Upaya Penanganan Anak Korban *Trafficking* di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana bimbingan konseling berbasis agama sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking* di Tulungagung? Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, permasalahan penelitian dibatasi dalam sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diterapkan kepada anak korban *trafficking*?
2. Bagaimana kondisi anak korban *trafficking* sebelum memperoleh bimbingan konseling berbasis keagamaan?
3. Bagaimana kondisi anak korban *trafficking* setelah memperoleh bimbingan konseling berbasis keagamaan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya penanganan anak korban *trafficking* di Tulungagung. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, tujuan penelitian dibatasi dalam sub problematik sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bimbingan konseling berbasis keagamaan yang diterapkan kepada anak korban *trafficking*.
2. Untuk mengetahui kondisi anak korban *trafficking* sebelum memperoleh bimbingan konseling berbasis keagamaan.
3. Untuk mengetahui kondisi anak korban *trafficking* setelah memperoleh bimbingan konseling berbasis keagamaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang pemberian layanan konseling terhadap anak korban *trafficking*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang yang berminat mengkaji terkait anak korban *trafficking*.

- c. Dapat memberi dan memperdalam wawasan kepada para pembaca penelitian ini mengenai bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya menangani anak korban *trafficking*.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan paparan secara detail mengenai bimbingan konseling berbasis keagamaan sebagai upaya menangani anak korban *trafficking*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumber-sumber informasi yang bersifat realita dikalangan masyarakat serta bagi diri peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan sebagai Upaya Penanganan Anak Korban *Trafficking* di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung”. Sedangkan untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dan dalam upaya untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan penafsiran tentang judul tersebut, maka peneliti ketengahkan arti atau istilah yang terdapat dalam judul berdasarkan pada penelitian dalam kamus dan standar pengertian umum yang berlaku dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada upaya dalam penanganan anak korban *trafficking* berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist dalam mengatasi dampak dari peristiwa *trafficking* yang dialaminya. Peneliti bermaksud menggambarkan penerapan dari Bimbingan Konseling berbasis Keagamaan yang digunakan oleh Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Tulungagung sebagai upaya dalam menangani anak korban *trafficking* dengan tujuan agar anak korban *trafficking* dapat menyelesaikan permasalahannya. Bimbingan Konseling Berbasis Keagamaan yang diterapkan berlandaskan ayat dalam Al-Qur’an

yaitu QS. Al-Mukminun Ayat 1-11 yang berisikan anjuran kepada anak korban *trafficking* untuk mendekati diri kepada Allah dengan cara menjaga shalat, berzakat, dan menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, agar mendapat ketenangan hati sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak . ketika ketenangan hati sudah didapat maka diharapkan anak korban *trafficking* dapat mengatasi ketakutan yang merupakan dampak dari *trafficking* yang dialaminya.

- b. *Trafficking* dalam penelitian ini merujuk pada penjual belian manusia di Tulungagung. Peneliti memfokuskan hanya pada korban yang berusia anak-anak yaitu anak yang menjadi korban *trafficking* dalam penelitian ini berusia 13 tahun. *Trafficking* dalam hal ini dapat disebut sebagai perbudakan manusia, dikarenakan tujuan dari *trafficking* pada penelitian ini yaitu menjadikan anak sebagai pelayan seksual atau bekerja secara paksa tanpa imbalan dengan modus bujuk rayu dan pemaksaan.